QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan hewan ternak yang dikelola dan dipelihara dengan baik dapat memberikan dampak positif yang luas bagi kehidupan masyarakat yang menginginkan terwujudnya lingkungan hidup dan tempat tinggal yang aman, baik dan sehat;

b. bahwa masih banyaknya hewan ternak yang tidak dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, perlu mewujudkan lingkungan yang sehat dan pemeliharaan ternak yang tertib dan teratur;

c. bahwa pengaturan mengenai penertiban hewan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban Hewan serta Benda-Benda Lainnya dalam Rangka Pengamanan Lalu Lintas Umum, tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu diatur kembali secara khusus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari unsur Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah DPRK Aceh Utara.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara.

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPKKD adalah DPKKD Kabupaten Aceh Utara.
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.
8. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim di Aceh Utara.
9. Geuchik adalah Kepala Persekutuan Masyarakat Adat dan Kepala Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Utara.
10. Penertiban adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan pelelangan terhadap hewan ternak yang dilepas dan/atau berkeliaran bebas dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
11. Petugas Penertiban adalah petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menertibkan hewan ternak.
12. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Aceh Utara.
13. Hewan Ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri atau domba dan hewan berkaki empat lainnya yang diternakkan, serta unggas yang berkaki dua seperti ayam dan bebek.
14. Pemilik Ternak dan/atau Peternak adalah orang yang memiliki dan/atau memelihara ternak dan/atau yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari usaha beternak.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara, menjaga, dan merawat hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil.
16. Pengembalaan adalah pemeliharaan hewan ternak yang dilepaskan secara bebas oleh pemilik ternak dan/atau peternak pada tempat-tempat yang telah ditentukan dibawah pengawasan/penjagaan pengembala.
17. Pengandangan adalah kegiatan dikumpulkannya hewan ternak di tempat yang telah ditentukan oleh pemilik ternak dan/atau peternak sejak pukul 18.00 wib-06.00 wib.
18. Pelelangan adalah kegiatan penjualan hewan ternak di hadapan orang banyak dengan tawaran tertinggi dipimpin oleh petugas lelang.
19. Penyidik adalah penyidik umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun ini.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban pemeliharaan hewan ternak diselenggarakan berdasarkan asas-asas, meliputi:

a. keIslaman;
b. kearifan lokal;
c. tanggung jawab;
d. keberlanjutan;
e. kebersamaan;
f. kemanfaatan;
g. berkeadilan; dan
h. kepastian hukum;

Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan:

a. menjaga keamanan, kelestarian, keserasian, keselarasan, keseimbangan, kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan lingkungan hidup; dan

b. menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;

(2) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, dan kecelakaan lalu-lintas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan/atau jalan umum yang diduga disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai:

a. kegiatan penertiban hewan ternak.
b. pemeliharaan hewan ternak hasil penertiban.
c. Pelelangan hewan ternak hasil penertiban.
d. program/kegiatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya penertiban hewan ternak.

Pasal 6

(1) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak wajib menjaga, memelihara, dan merawat hewan ternaknya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak wajib melaporkan kepada Geuchik setempat, setiap jual beli, pemeliharaan, kelahiran, kematian, dan kehilangan hewan ternaknya, kecuali terhadap hewan ternak unggas.

(3) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak wajib memelihara ternaknya dengan sistem pengembalaan atau pengandangan.

BAB IV
TATA CARA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 7

(1) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/ atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan/ atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

(2) Setiap Pemilik ternak dan/atau peternak tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas/berkeliaran kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan.

(3) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk instansi terkait.

Pasal 8

(1) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberi tanda pada hewan ternaknya dengan tanda-tanda kepemilikan.

(2) Hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan tidak diberikan tanda karena alasan tertentu setelah memberitahu secara tertulis kepada Geuchik setempat dimana hewan ternak dipelihara.

Pasal 9

Setiap pemilik ternak dan/atau peternak dilarang melakukan pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan ternak yang tidak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki dan/atau yang disediakan oleh pemilik ternak.

BAB V
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 10

Setiap pemilik ternak dan/atau peternak dilarang menggembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di:

a. fasilitas ibadah;
b. fasilitas pendidikan;
c. jalan umum;
d. fasilitas umum;
e. pasar;
f. halaman kantor;
g. lahan pertanian;
h. lokasi wisata;
i. pemukiman masyarakat;
j. dan tempat-tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan kota maupun gampong.

Bagian Kedua
Penyelesaian Secara Adat
Pasal 11

(1) Setiap sengketa yang timbul akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diselesaikan terlebih dahulu secara hukum adat gampong.

(2) Apabila penyelesaian sengketa secara hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan
Pasal 12

(1) Setiap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, dengan atau tanpa penggembalaan dan tanda-tanda kepemilikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, kecuali unggas, dianggap ternak liar dan dapat dilakukan tindakan penangkapan oleh Pemerintah Kabupaten atau petugas yang ditunjuk.

(2) Sebelum dilakukan tindakan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas wajib memberikan surat peringatan berupa:

a. teguran secara lisan; dan
b. teguran secara tertulis.

(3) Hewan ternak liar yang dapat ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan/perkandangan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Instansi terkait setelah memberitahukan kepada Geuchik di tempat ternak liar ditangkap.

Pasal 13

(1) Setiap pemilik ternak dan/atau peternak yang ternaknya ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dikenakan biaya denda berupa biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan.

(2) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan kepada masyarakat secara lisan dan tulisan paling lama 1 x 24 jam sejak dilakukannya penangkapan.

(3) Besarnya denda untuk biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Biaya penangkapan hewan ternak sapi/lembu, kerbau dan sejenisnya, paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ekor.

b. Biaya penangkapan hewan ternak kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya, paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor.

c. Biaya pemeliharaan hewan ternak sapi/lembu, kerbau dan sejenisnya, paling banyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per ekor per hari.

d. Biaya pemeliharaan hewan ternak kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya, paling banyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor per hari.

(4) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari, hewan ternak yang ditangkap dan ditahan tidak diambil atau ditebus oleh pemilik ternak dan/atau peternak akan diadakan pelelangan secara umum.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan, petugas harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.

(2) Apabila hewan ternak mati pada saat penangkapan dan/atau penahanan yang disebabkan oleh kecerobohan/kesalahan petugas penertiban, petugas penertiban berkewajiban mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak.

(3) Petugas tidak bertanggung jawab terhadap hewan ternak yang mati/luka/cacat akibat penangkapan dan/atau penahanan yang sesuai prosedur penangkapan.

(4) Prosedur penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan, karena penyakit yang sudah ada sebelum dilakukan penangkapan, petugas penertiban dibebaskan dari pertanggungjawabannya dan pemilik ternak tidak berkewajiban membayar denda.

(6) Hewan ternak yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas Dinas Teknis.

Pasal 15

(1) Pemilik tanaman dan pekarangan rumah penduduk dapat menangkap hewan ternak yang berada dan/atau merusak tanaman dan pekarangan rumah penduduk.

(2) Hewan ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, harus dilaporkan kepada Geuchik dan/atau perangkat gampong dan/atau petugas.

Bagian Keempat
Pelelangan

Pasal 16

(1) Dalam hal telah dilakukan pengumuman penangkapan dan penahanan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman belum ada yang membayar biaya penangkapan dan/atau pemeliharaan, hewan ternak yang bersangkutan dilelang/dijual secara umum.

(2) Jika pelelangan/penjualan telah dilaksanakan, sisa uang hasil pelelangan/penjualan setelah dikurangi biaya penangkapan, pemeliharaan dan biaya pelelangan/penjualan dikembalikan kepada pemilik ternak dan/atau peternak.

(3) Jika pengumuman telah dilakukan penangkapan dan penahanan hewan ternak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tetapi tidak diketahui pemiliknya, dalam

waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman belum ada yang memberikan bukti kepemilikan, hewan ternak dimaksud dilelang/dijual secara umum dan hasilnya masuk ke kas daerah.

BAB VI
PERSENGKETAAN
Pasal 17

(1) Jika hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang menimbulkan kerusakan atau kerugian pihak lain, pemilik ternak dan/atau peternak diwajibkan mengganti kerugian senilai kerusakan atau kerugian yang diderita.
(2) Jika ada pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib membuktikan kerusakan atau kerugian tersebut.
(3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperbolehkan mengambil tindakan sendiri dengan cara menyakiti, menyiksa, membunuh dan/atau tindakan lain yang dapat mencederai atau melukai hewan ternak.
(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi.

BAB VII
PENGADUAN DAN GANTI RUGI

Pasal 18

(1) Pengaduan atas kerugian akibat hewan ternak yang berkeliaran bebas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh pihak yang dirugikan kepada geuchiek, petugas kepolisian terdekat, Satpol PP, dan/atau petugas yang ditunjuk.
(2) Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pemilik ternak dan/atau peternak sesuai kerugian.
(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian.
(4) Biaya kerugian ditaksir sesuai dengan nilai nominal/harga barang, berdasarkan besarnya kerugian, meliputi:
    a. Kerugian berat, paling tinggi 100% (seratus perseratus) nilai nominal/harga barang.
    b. Kerugian sedang, paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) nilai nominal/harga barang

c. Kerugian ringan, paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) nilai nominal/harga barang

(5) Jika kecelakaan menimbulkan kematian bagi orang lain, akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum dapat diproses secara hukum yang berlaku, apabila setelah ditempuh penyelesaian secara adat dan kekeluargaan tidak menghasilkan kata sepakat.

(6) Pengaduan yang disampaikan harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiyaan yang timbul akibat pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IX
P E N Y I D I K A N

Pasal 20

(1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4), diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penertiban Hewan serta Benda-Benda Lainnya dalam Rangka Pengamanan Lalu Lintas Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara).

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2014 M
27 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2014 M
27 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Kehidupan yang damai dan dicita-citakan banyak orang yaitu kehidupan tentram, damai dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Untuk memperoleh kehidupan yang dimaksud dibutuhkan kehidupan yang tertib baik dalam rumah tangga, lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu ketertiban masyarakat merupakan dambaan bersama, dan perlu diupayakan, direncanakan, dipelihara dan dipatuhi. Ketertiban masyarakat perlu pula diatur, dipelihara dan dipatuhi. Hal ini untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram penuh kedamaian. Kebutuhan tersebut merupakan hakekat kehidupan manusia, walaupun dibalik hakekat tersebut terdapat faktor lainnya yang bisa merusak tatanan dan kedamaian yang merupakan dambaan bersama.

Ketertiban masyarakat dari segi sosiologi merupakan aturan, norma yang harus dipatuhi bersama. Ketertiban dimulai dari diri sendiri, keluarga, kelompok dan pada lingkungan yang lebih luas, atau masyarakat. Ketertiban pada konteks sempit disebut disiplin, dan biasanya harus di mulai dari diri sendiri dan diajarkan sejak dini, sekolah hingga pada umur dewasa. Membiasakan hidup disiplin akan memberi keuntungan pada kehidupan yang teratur dan lebih baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Banyak hal yang menjadi penghambat untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di antaranya adalah karena masyarakat Indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Latar belakang kebudayaan, suku, bahasa, bahkan agama yang beragam menjadikan ketertiban akan lebih sulit untuk diwujudkan. Keberagaman tidak mungkin untuk dihilangkan, melainkan harus diupayakan sebuah system, tatanan, dan aturan yang komprehensif sehingga ketertiban dapat diwujudkan secara maksimal tanpa mengingkari keberagaman dalam masyarakat. Keadaan tertib akan selalu dibutuhkan dalam segala sendi kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup terkecil, seperti keluarga, sampai lingkup terbesar seperti bernegara dan berbangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Biaya pemeliharaan hewan ternak hasil tangkapan adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk petugas dan penyediaan kandang karantina hewan tangkapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengecualian terhadap pembelian hewan ternak unggas dan hewan ternak untuk dikonsumsi adalah pembelian hewan ternak yang tidak memerlukan laporan kepada geuchik setempat dimana hewan ternak tersebut berada.

Yang dimaksud terhadap hewan ternak unggas untuk dilaporkan adalah kewajiban terhadap Geuchik setempat menerima laporan apabila unggas terkena penyakit yang mewabah yang lazim terdapat pada hewan unggas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanda-tanda kepemilikan adalah tanda-tanda yang sengaja dibuat oleh pemilik ternak pada hewan ternak untuk membedakan kepemilikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan tertentu adalah alasan yang bersifat keagamaan, keyakinan dan adat istiadat setempat, seperti, aqikah, qurban, dan nazar (kaul).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Geuchik dapat menentukan tempat penampungan/rumah tahanan/pengkandangan sementara terhadap penangkapan hewan ternak

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 201

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Geuchik dapat menentukan tempat penampungan/rumah tahanan/pengkandangan sementara terhadap penangkapan hewan ternak

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 201